



P U T U S A N
NOMOR 68/PID.SUS/2022/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rapli Yanto Alias Tyson Alias Ragil Bin Sargiono;
Tempat lahir : Tanjung Pandan;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/1 Juni 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Air Bulo RT. 021 RW. 004 Desa Aik Pelempang Jaya Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung (KTP) / Jalan Sudirman RT. 021 RW. 000, Desa Lenggang Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung
Agama : Timur;
Pekerjaan : Islam;
Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2022;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 68/PID.SUS/2022/PT BBL



6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Heriyanto, S.H, M.H., Hadi Karya Husin, S.H., Rio Sufriyatna, S.H., M.H.Kes., MARIHOT Tua Silitonga, S.H, M.H., dan Fery Saputra, S.H., Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung (LKBH), berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tdn tertanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan karena didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur dengan Surat Dakwaan tertanggal 19 Agustus 2022 Nomor Register Perkara PDM-05/Mgr/Enz.2/08/2022, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Rapli Yanto Als Tyson Als Ragil Bin Sargiono** pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di depan gang rumah kontrakan Terdakwa di depan Toko Libra yang beralamat di Jalan Sudirman RT. 021 RW. 000, Desa Lenggang Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Juni sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menyuruh sdr. Angga (belum tertangkap) untuk menghubungi bandar narkotika jenis sabu yaitu sdr. Jok (belum tertangkap) yang bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Pandan untuk membeli 1 paket narkotika jenis sabu seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa bersama dengan sdr. Angga (belum tertangkap) berangkat menuju Tanjung Pandan. Sesampainya di Tanjung Pandan, sdr. Jok (belum tertangkap) menginformasikan kepada sdr. Angga (belum tertangkap) bahwa sabu pesanan Terdakwa akan diantarkan pukul 17.00 WIB. Karena masih lama menunggu, Terdakwa menghubungi sdr. Jok (belum tertangkap) yang bertempat tinggal di Jalan Baru Tanjung Pandan untuk membeli



narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Angga (belum tertangkap) berangkat ke rumah kost sdr. Jok (belum tertangkap) yang beralamat di Jalan Baru Tanjung Pandan dan sesampainya di kost sdr. Jok (belum tertangkap), Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dan langsung menggunakannya;

- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Angga (belum tertangkap) pergi ke sebuah pantai di Tanjung Pandan, dan sekira pukul 16.30 WIB sdr. Angga (belum tertangkap) pergi menemui sdr. Jok (belum tertangkap) untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Terdakwa pesan sebelumnya. Pada pukul 17.30 WIB, sdr. Angga kembali ke pantai menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Angga pulang menuju Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur sambil membawa 1 paket narkotika jenis sabu seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, sesampainya di Kecamatan Gantung Terdakwa turun di depan gang rumah kontrakan Terdakwa di depan Toko Libra yang beralamat di Desa Lenggang Kecamatan Gantung dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan pada saat sedang berjalan menuju rumah kontrakan, Terdakwa didatangi anggota Kepolisian Resor Belitung Timur dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Ranito Bin Achmad Ismail selaku Ketua RT dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih yang di duga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12s warna biru mudadengan IMEI (Slot SIM1): 865451054680896 Nomor.HP: 083866439126 (SIM1), IMEI (Slot SIM2): 865451054680888, Nomor HP: 087794798549(SIM2) pada tangan kanan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke POLRES Belitung Timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang di duga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12s warna biru mudadengan IMEI (Slot SIM1): 865451054680896 Nomor .HP: 083866439126 (SIM1), IMEI (Slot SIM2): 865451054680888, Nomor HP:

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 68/PID.SUS/2022/PT BBL



087794798549(SIM2) adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan membelinya dari sdr. Jok (belum tertangkap) melalui sdr. Angga (belum tertangkap);

- Bahwa pada saat ditangkap dan diamankan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM Pangkalpinang Nomor T-PP.01.01.10A.10A1.06.22.1499 terhadap sampel 1 (satu) bungkus plastik strip bening berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat BB + Wadah : 0.8 gram, Berat BB netto : 0,72 gram, Berat BB diuji : 0.03 gram, Berat BB sisa : 0,69 gram tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Priya Tri Nanda, S.Si selaku Penyelia Lab. Kimia Obat dan Nappza dan Sony Lawrensia, S. Farm, Apt Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dan diketahui oleh Tedy Wirawan, M.Si., Apt selaku Kepala Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Pangkal Pinang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa sampel tersebut positif mengandung Metamfetamin (Sabu) yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 sesuai Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium atas nama Rapli Yanto terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol kaca bening kecil yang berisi sample urin milik Rapli Yanto, yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C). Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditandatangani oleh dr. Nafiandi Sp. PK selaku Kepala Instalasi Laboratorium Patologi Klinik dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamin (Sabu) yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 sesuai Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Nomor B/010/VIII/Ka/Pb.00/2022/BNNK tanggal 04 Agustus 2022 dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan “Permintaan Hasil Asesmen oleh Ketua TAT (Tim Asesmen Terpadu) tidak bisa dilaksanakan karena Rapli Yanto Als Tyson Als Ragil Bin Sargiono terlibat dalam jaringan, merupakan target operasi, bukan pecandu dan bukan korban penyalahgunaan”.



Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Rapli Yanto Als Tyson Als Ragil Bin Sargiono pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di depan gang rumah kontrakan Terdakwa di depan Toko Libra yang beralamat di Jalan Sudirman RT. 021 RW. 000, Desa Lenggang Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 17.30 Wib saksi Syaiful As'ari Bin M. Hasan dan saksi Supardi Bin Indra yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Belitung Timur mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Sudirman Desa Lenggang Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur ada terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu, dengan berdasarkan ciri-ciri yang diberikan informan sekitar pukul 18.30 WIB saksi Syaiful As'ari Bin M. Hasan dan saksi Supardi Bin Indra mengamankan seorang laki-laki yang bernama Terdakwa Rapli Yanto Als Tyson Als Ragil Bin Sargionoyang baru turun dari sebuah mobil, kemudian menyebrang jalan dan berjalan kearah kontrakan Terdakwa yang beralamat diJalan Sudirman RT. 021 RW. 000, Desa Lenggang Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur, kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap TerdakwaRapli Yanto Als Tyson Als Ragil Bin Sargiono.Setelah Terdakwa di amankan, saksi Syaiful As'ari Bin M. Hasan dan saksi Supardi Bin Indra memanggil Ketua RT setempat yaitu saksi Ranito Bin Achmad Ismail. Setelah saksi Ranito Bin Achmad Ismailselaku Ketua RT setempat datang kemudian dilakukan Pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang di duga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12s warna biru mudadengan IMEI (Slot SIM1): 865451054680896 Nomor HP: 083866439126 (SIM1), IMEI (Slot SIM2): 865451054680888, Nomor HP: 087794798549(SIM2) pada tangan kanan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 68/PID.SUS/2022/PT BBL



dan barang bukti langsung diamankan ke POLRES Belitung Timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang di duga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12s warna biru mudadengan IMEI (Slot SIM1): 865451054680896 Nomor .HP: 083866439126 (SIM1), IMEI (Slot SIM2): 865451054680888, Nomor HP: 087794798549(SIM2) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap dan diamankan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM Pangkalpinang Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.06.22.1499 terhadap sampel 1 (satu) bungkus plastik strip bening berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat BB + Wadah : 0.8 gram, Berat BB netto : 0,72 gram, Berat BB Diuji : 0.03 gram, Berat BB sisa : 0,69 gram tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Priya Tri Nanda, S.Si selaku Penyelia Lab. Kimia Obat dan Nappza dan Sony Lawrensia, S. Farm, Apt Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dan diketahui oleh Tedy Wirawan, M.Si., Apt selaku Kepala Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Pangkal Pinang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa sampel tersebut positif mengandung Metamfetamin (Sabu) yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 sesuai Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium atas nama Rapli Yanto terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol kaca bening kecil yang berisi sample urin milik Rapli Yanto, yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C). Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditandatangani oleh dr. Nafiandi Sp. PK selaku Kepala Instalasi Laboratorium Patologi Klinik dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamin (Sabu) yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 sesuai Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Nomor B/010/VIII/Ka/Pb.00/2022/BNNK tanggal 04 Agustus 2022 dengan kesimpulan

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 68/PID.SUS/2022/PT BBL



yang pada pokoknya menerangkan “Permintaan Hasil Asesmen oleh Ketua TAT (Tim Asesmen Terpadu) tidak bisa dilaksanakan karena Rapli Yanto Als Tyson Als Ragil Bin Sargiono terlibat dalam jaringan, merupakan target operasi, bukan pecandu dan bukan korban penyalahgunaan”.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 68/PID.SUS/2022/PT BBL tanggal 31 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 68/PID.SUS/2022/PT BBL tanggal 31 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur Nomor Reg. Perkara PDM-05/Mgr/Enz.2/08/2022 tanggal 21 September 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rapli Yanto Als Tyson Als Ragil Bin Sargiono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Rapli Yanto Als Tyson Als Ragil Bin Sargiono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rapli Yanto Als Tyson Als Ragil Bin Sargiono dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik strip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat BB + Wadah : 0.8 gram,

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 68/PID.SUS/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berat BB Netto : 0,72 gram, Berat BB Diuji : 0.03 gram, Berat BB Sisa : 0,69 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12s warna biru muda, dengan IMEI (slot sim1): 865451054680896 Nomor HP: 083866439126 (SIM1), IMEI (slot sim2): 865451054680888, Nomor HP: 087794798549 (SIM2).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tdn tanggal 12 Oktober 2022 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rapli Yanto Als Tyson Als Ragil Bin Sargiono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Rapli Yanto als Tyson als Ragil Bin Sargiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rapli Yanto Als Tyson Als Ragil Bin Sargiono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal putih yaitu Narkotika Jenis metamfetamina;

Dirampas untuk dimusnahkan;



- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12 warna biru muda dengan IMEI (Slot SIM1): 865451054680896 No.HP: 083866439126 (SIM1), IMEI (Slot SIM2): 865451054680888, No HP: 087794798549 (SIM2),

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 15/Akta.Pid/2022/PNTdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tdn tanggal 12 Oktober 2022 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid/2022/PN Tdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal 21 Oktober 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur sebagai Pemohon Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan tanggal 25 Oktober 2022, dan salinan resmi memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa sebagai Termohon Banding pada tanggal 25 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tanggal 17 Oktober 2022;

Membaca Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Untuk Mempelajari Berkas Perkara (*inzage*) masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 27 Oktober 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, yang menerangkan bahwa sampai dengan waktu yang ditentukan dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tertanggal 27 Oktober 2022, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana ketentuan undang-undang;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;



Menimbang bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permintaan banding Penuntut Umum dalam memori banding tanggal 21 Oktober 2022 tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Rapli Yanto Als Tyson Als Ragil Bin Sargiono yaitu "Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rapli Yanto Als Tyson Als Ragil Bin Sargiono oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun serta pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan".

Dimana Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan :

- Bahwa dalam perkara *aquo*, Terdakwa adalah orang yang tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat 0,72 gram sehingga berat narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tergolong dalam jumlahnya relative sedikit (sesuai SEMA Nomor 7 tahun 2009 jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2010);
- Bahwa sebelum seseorang mengkonsumsi sesuatu, ia harus telah menguasai sesuatu yang akan dikonsumsi tersebut terlebih dahulu, sehingga perbuatan menguasai tidak melulu dipandang secara harafiah saja, melainkan juga harus dilihat secara kontekstual;
- Bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya, Terdakwa tidaklah terlibat dalam peredaran gelap narkotika, dan hasil urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, sehingga Terdakwa terbukti pernah mengkonsumsi Metamfetamina;
- Bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mengacu pada semangat yang tertuang di dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan tindak pidana dalam perkara ini adalah sebagai berikut: Sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Belitung Timur tidak ada ditemukan Bong ataupun barang bukti lain, melainkan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang menguasai 1 (satu) bungkus plastik yang



di duga Narkotika jenis sabu, dengan tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12s warna biru muda,dengan IMEI (slot sim1): 865451054680896 Nomor HP: 083866439126 (SIM1), IMEI (slot sim2): 865451054680888, Nomor HP: 087794798549(SIM2). Dimana apabila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pandan pada diri Terdakwa, menurut pendapat kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini masih belum memadai, dimana hal ini tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Putusan tersebut menurut Jaksa Penuntut Umum terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan kepada hal-hal yang memberatkan, yang pada akhirnya penjatuhan hukuman diharapkan membuat efek jera bagi pelaku tindak pidana, sehingga selain menimbulkan efek jera bagi pelaku namun juga menimbulkan rasa takut bagi masyarakat yang lainnya untuk melakukan tindak pidana.

2. Bahwa Penuntut Umum berpendapat masih adanya kekeliruan dalam salinan Putusan ini, dimana Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan “1 (satu) unit HP merk Vivo Y12 warna biru muda,dengan IMEI (slot sim1): 865451054680896 Nomor HP: 083866439126 (SIM1), IMEI (slot sim2): 865451054680888, Nomor HP: 087794798549 (SIM2) dikembalikan kepada Terdakwa”, dimana barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Perkara ini adalah “1 (satu) unit HP merk Vivo Y12s warna biru muda, dengan IMEI (slot sim1): 865451054680896 Nomor HP: 083866439126 (SIM1), IMEI (slot sim2): 865451054680888, Nomor HP: 087794798549 (SIM2)”, sebagaimana juga barang bukti tersebut telah diajukan dimuka persidangan dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa.

Kesimpulan :

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka kami Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tdn tanggal 12 Oktober 2022 dalam perkara atas nama Terdakwa Rapli Yanto Als Tyson Als Ragil Bin Sargiono telah terbukti ada yang kurang lengkap.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;



2. Menolak Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tdn tanggal 12 Oktober 2022;
3. Menyatakan Terdakwa Rapli Yanto Als Tyson Als Ragil Bin Sargiono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
4. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
5. Menyatakan Terdakwa Rapli Yanto Als Tyson Als Ragil Bin Sargiono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rapli Yanto Als Tyson Als Ragil Bin Sargiono dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
7. Menyatakan Barang bukti berupa berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik strip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat BB + Wadah : 0.8 gram, Berat BB Netto : 0,72 gram, Berat BB Diuji : 0.03 gram, Berat BB sisa: 0,69 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12s warna biru muda, dengan IMEI (slot sim1): 865451054680896 Nomor HP: 083866439126 (SIM1), IMEI (slot sim2): 865451054680888, Nomor HP: 087794798549 (SIM2).

Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu Rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tdn tanggal 12 Oktober 2022 surat-surat lainnya yang bersangkutan, serta memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan permintaan banding Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor



89/Pid.Sus/2022/PN Tdn tanggal 12 Oktober 2022 tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Meskipun perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur delik Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiar tetapi faktanya penguasaan Terdakwa atas barang bukti berupa 1 (satu) plastik strip bening berisikan Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram tersebut adalah dalam rangka untuk digunakan sendiri, sehingga dengan berpedoman ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2017 maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sudah tepat dan benar dan karena itu pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa demikian pula dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan pidana dengan tepat dan benar sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan telah memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tdn tanggal 12 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 193 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Pemohon Banding/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tdn tanggal 12 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 oleh Poltak Manahan Silalahi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dan Sabarulina Br Ginting, S.H., M.H., serta Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Rahardhi Perdana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Sabarulina Br Ginting, S.H., M.H.

Poltak Manahan Silalahi, S.H., M.H.

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 68/PID.SUS/2022/PT BBL



Rahardhi Perdana, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 68/PID.SUS/2022/PT BBL